

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN
DENGAN SISTEM JEKPOT DI PEMANCINGAN UPIN-IPIN
JATIREJO KECAMATAN AMPELGADING
(Studi Kasus Kolam Pemancingan Upin-Ipin Pemaalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD NURUL IQBAL
NIM. 1217130

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN
DENGAN SISTEM JEKPOT DI PEMANCINGAN UPIN-IPIN
JATIREJO KECAMATAN AMPELGADING
(Studi Kasus Kolam Pemancingan Upin-Ipin Pemaalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD NURUL IQBAL
NIM. 1217130

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURUL IQBAL
Nim : 1217130
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JASA
PEMANCINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN
AMPELGADING)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar – benarnya.

Pekalongan, 25 Januari 2022

Yang Menyatakan



M. NURUL IQBAL
NIM.1217130

Dr. H. M. Hasan Bisyri, M. Ag

Perum Griva Sejahtra No. 1 RT 006 RW 004 Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Perihal : Naskah Skripsi
 : Sdri. Muhammad Nurul Iqbal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah c/q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di
Pekalongan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nurul Iqbal

NIM : 1217130

Judul : **Implementasi Penyediaan Jasa Pemancingan Dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Ampegading Kabupaten
Pemalang)**

Dengan demikian mohon Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Januari 2022

Pembimbing



Dr. H. M. Hasan Bisyri, M. Ag
NIP. 1973 1104 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
E-mail: fasya.iainpekalongan.ac.id / e-mail: fasya@iain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MUHAMMAD NURUL IQBAL**

NIM : **1217130**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JASA PEMANCINGAN
DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KECAMATAN AMPEGADING)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. H. M. Hasan Bisvri, M. Ag
NIP. 1973 1104 200003 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 1978 0629 20110 1 1003

Penguji II

Targidzi, M.S.i
NIP. 1978 02222 01608 D1 094

Pekalongan, 14 Maret 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za | | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | | = |
| = i | = ai | = |
| = u | = au | = |

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

ditulis *f timah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ditulis *rabbān*

ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

ditulis *asy-syamsu*

ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

ditulis *al-jal l*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

ditulis *umirtu*

ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hadi dan Ibu Nur Ajinah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis terutama kakak dan adik tercinta, Firda Amanah, Dani prastiyo dan Faiz Mutadha yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Teman-teman Makhluk Akhir Zaman (Fajar Indikos, Abdan Syakuro, Qirom Farkhan Uus, Jarot, Khaidar, Noval, Putri Ayu, Winda Bun) yang turut serta memberikan semangat dan menemani dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman organisasi Peradilan Semu, HMJ Hes, dan teman-teman organisasi lain.
5. Teman-teman yang senantiasa memberikan semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Learn to be Excellent”

ABSTRAK

Iqbal. Muhammad Nurul (1217130). 2022. "Implementasi Penyediaan jasa pemancingan Ditinjau Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Kolam Pemancingan Jatirejo)" Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. H. M. Hasan Bisyri, M.Ag.

Di zaman modern ini banyak di temui berbagai macam kegiatan ekonomi, baik dari segi industri perikanan dan pertanian yang juga banyak cara dan jenis segala macam transaksi di bidang tersebut. Salah satunya pemancingan di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Di desa ini terdapat pemancingan yang memakai sistem jackpot atau sistem hadiah, sistem jackpot ini adalah seluruh pemancing memperebutkan jumlah ikan terbanyak guna untuk mendapatkan jackpot atau hadiah yang di dapatkan dari pemancing yang kalah. Oleh sebab itu penulis tertarik memecahkan masalah melalui penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Penyediaan Jasa Pemancingan dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang).

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan objek penelitian Kolam Panceng. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

Bedasarkan hasil penelitian ada tiga Sistem penyediaan jasa mancing yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading. Pemancingan Mitra dengan Sistem harian, adalah memancing dengan paket yang sudah berlaku maka sudah sesuai dengan hukum islam, Pemancingan Gurune dengan Sistem Jackpot, adalah merebutkan ikan yang dipancing dengan hasil terberat maka akan mendapat hadiah dari pemilik kolam pemancingan. Maka sudah sesuai dengan hukum islam, Pemancingan Upin-Ipin dengan Sistem Jackpot adalah merebutkan ikan yang dipancing dengan jumlah terbanyak gunanya untuk mendapatkan uang taruhan. Maka belum sesuai dengan hukum islam. Salah satu dari tiga pemancingan terdapat akad terlarang karena adanya unsur perjudian di dalamnya. karena yang dijadikan alat perjudian hasil ikan yang mereka pancing, barang siapa yang mendapatkan ikan terbanyak maka ialah pemenangnya dan dari setiap pemancing yang kalah akan membayar kepada pemancing yang menang tergantung jumlah ikan yang di dapat tersebut. Dalam Hukum Islam penyediaan jasa yang diperbolehkan adalah tanpa adanya unsur permainan perjudian di dalamnya.

Kata kunci : Penyediaan Jasa, pemancingan, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**(Implementasi Penyediaan Jasa Pemancingan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Ampelgading)**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

4. Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.
6. Ririn, Pak Darsono, Ibu Jannati, Mas Dika dan Sutaji selaku Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penelitian.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moral maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang senantiasa menemani perjuangan saya.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 6 Januari 2022



Muhammad Nurul Iqbal
NIM. 1217130

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| MOTTO | xi |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 4 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| A. IJARAH | 13 |
| 1. Pengertian Ijarah | 13 |
| 2. Dasar hukum Ijarah | 14 |
| 3. Rukun dan syarat Ijarah..... | 18 |
| 4. Macam-macam Ijarah..... | 21 |
| 5. Hal-hal yang membatalkan Ijarah | 22 |
| 6. Cara memanfaatkan barang sewaan | 23 |
| 7. Memperbaiki barang sewaan..... | 24 |
| 8. Berakhirnya Ijarah..... | 25 |
| 9. Hak dan kewajiban para pihak dalam Ijarah | 26 |
| A. RIBA | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Riba..... | 27 |
| 2. Hukum Riba..... | 28 |
| 3. Jenis-jenis Riba..... | 30 |
| 4. Prinsip-prinsip Riba..... | 31 |
| 5. Dampak Riba..... | 33 |
| B. GHARAR..... | 35 |
| 1. Pengertian Gharar..... | 35 |
| 2. Jenis-jenis Gharar..... | 36 |
| 3. Macam-macam Gharar yang di Larang..... | 37 |
| 4. Hukum Gharar..... | 39 |
| C. MAISIR..... | 42 |
| 5. Pengertian Maisir..... | 42 |
| 6. Hukum Maisir..... | 45 |
| 7. Jenis-jenis Maisir..... | 47 |
| 8. Faktor penyebab perjudian..... | 48 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 52 |
| A. Profil Desa Jatirejo | 52 |
| 1. Sejarah singkat desa..... | 52 |
| 2. Kelembagaan desa..... | 52 |
| 3. Geografis desa..... | 53 |
| 4. Kondisi sosial keagamaan desa..... | 54 |
| 5. Visi dan misi..... | 58 |
| B. Implementasi Penyediaan jasa pemancingan Di Kolam Pancing Upin-Ipin Jatirejo..... | 59 |
| 1. Profil kolam pemancingan..... | 59 |
| 2. Implementasi Penyediaan jasa pemancingan Upin-Ipin..... | 60 |
| C. Implementasi Penyediaan jasa pemancingan Di Kolam Pancing Gurune Jatirejo..... | 63 |
| 1. Profil kolam pemancingan..... | 63 |
| 2. Implementasi Penyediaan jasa pemancingan Gurune..... | 64 |

| | |
|---|-----------|
| D. Implementasi Penyediaan jasa pemancingan Di Kolam Pancing Mitra Jatirejo..... | 66 |
| 1. Profil kolam pemancingan..... | 66 |
| 2. Implementasi Penyediaan jasa pemancingan Mitra..... | 67 |
| BAB IV ANALISIS | 70 |
| A. Implementasi Penyediaan jasa pemancingan dalam perspektif hukum islam..... | 70 |
| 1. Pemancingan Gurune..... | 70 |
| 2. Pemancingan Mitra..... | 73 |
| 3. Pemancingan Upin-Ipin..... | 76 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul.¹

Penggunaan akad melandasi setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia, baik itu transaksi *materil* (mendatangkan keuntungan) maupun transaksi non *materil* (tolong-menolong). Transaksi materil antara lain dapat berupa jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang. Transaksi non materil dapat berupa hibah, sedekah, zakat, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, aktifitas pemancingan yang dilakukan di Kecamatan Ampelgading ialah menggunakan sewa-menyewa (ijarah), yang mana secara spesifik aktifitas yang dilakukan di pemancingan tersebut terbagi ke dalam tiga praktik².

Pertama, praktik pemancingan sistem paket dalam hal ini ialah Sistem yang dilakukan oleh konsumen yang datang ke tempat pemancingan Jatirejo

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 65-66

² Dokumentasi Pribadi.

ampelgading. Praktik pemancingan Sistem Paket, terdiri dari 5 paket: 1) Paket 1: 1.30 jam dengan harga Rp. 10.000; 2) Paket 2: 3 jam Rp. 15.000; 3) Paket 3: 4 jam Rp. 18.000; 4) Paket: 5 jam Rp. 20.000; 5) Paket: 8 jam Rp. 25.000.³

Kedua Praktik pemancingan Sistem *Jackpot* yaitu Sistem pemancingan *jackpot* adalah merebutkan ikan yang di pancing dengan jumlah terbanyak gunanya untuk mendapatkan uang perjanjian dan ikan yang diperoleh, pemilik kolam pemancingan *jackpot* tersebut hanya menjual ikan tersebut kepada para pemancing, setiap pemancing memiliki jatah 6 kg, dan dari 6 kg ikan berjumlah 6 ekor ikan, pemancing ada 7 orang dari setiap 7 orang tersebut akan diberi jatah 6kg, mereka akan membayar ke pemilik kolam pemancingan sebesar Rp.300.000 per orang untuk membeli ikan tersebut kemudian ikan yang dibeli 7 orang tersebut akan dilepas di kolam sebanyak 42 ekor, pemancing 1 dan pemancing ikan lainnya akan berebut ikan tersebut.⁴

Ketiga Praktik pemancingan Sistem Galatama, dimana pada praktiknya Sistem ini khusus dilakukan malam hari oleh peserta pemancingan di hari Rabu, Jumat, Minggu pada jam 9 malam sampai jam 12 malam, ketika sudah melewati jam 12 malam peserta yang mendapatkan total tangkapan terberat, maka ia mendapatkan hadiah tertentu yang dalam hal ini ialah barang elektronik.⁵

Sistem *jackpot* yang dilakukan di pemancingan Ampegading menurut penulis menarik dibahas karena ia memiliki indikasi yang mengarah kepada praktik gharar yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah, harapannya dari penelitian yang penulis lakukan dapat menghasilkan tinjauan yang komprehensif

³ Wawancara dengan dengan Bapak Darsono (pemilik pemancingan) pada tanggal 22 Febuari 2021

⁴ Wawancara dengan Bapak Indra maulana (pemilik pemancingan) pada tanggal 22 Febuari 2021

⁵ Wawancara dengan dengan Bapak Darsono (pemilik pemancingan) pada tanggal 22 Febuari 2021

berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk membuat judul skripsi dengan judul "*IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JASA PEMANCINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOLAM PANCENG KECAMATAN AMPELGADING)*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penyediaan jasa pemancingan di kecamatan Ampelgading.
2. Bagaimana implementasi penyediaan jasa pemancingan ditinjau perspektif hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi penyediaan jasa pemancingan di kecamatan Ampelgading.
2. Untuk memperjelas implementasi penyediaan jasa pemancingan ditinjau perspektif hukum Islam.

3. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan untuk mengembangkan hukum Islam terkait Ijarah, gharar, Riba dan Maisir dalam Implementasi jasa pemancingan.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang Ijarah, Gharar, Riba dan Misir dalam Implementasi jasa pemancingan

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemancing mengenai perkembangan wacana hukum Islam khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi Fitria Nurkholifah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master⁶(Studi Kasus di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019). Pemancingan sistem Master di pemancingan Dowo menggunakan akad sewa-menyewa. Dimana akad sewa-menyewa ini berbeda dengan pemancingan lainnya, Metode penelitian dan Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian lapangan (FieldResearch). Penulis mencari data dengan langsung terjun kelapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, dan konsep-konsep, Tujuan menjadikan ikan sebagai objek sewa untuk dijadikan sebuah media perlombaan Hasil Pemancingan sistem Master di pemancingan Dowo menggunakan akad sewa-menyewa secara lisan, dengan objek ikan Bawal. Para peserta yang ingin mengikuti pemancingan sistem Master diharuskan membayar sebanyak Rp 15.000. Dari uang Rp 15.000 dibagi menjadi Rp 4000 untuk uang sewa ikan, Rp 1000 sebagai uang jekpot dan Rp 10.000 akan digunakan sebagai uang hadiah peserta. Pemenang lomba didasarkan

⁶ Fitria Nurkholifah, ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master Kec. Tegalrejo Kab. Magelang Tahun 2019'', *Skripsi Pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

didasarkan beratnya ikan yang diperoleh, dan haidah itu diambilkan dari uang peserta. Sistem Master peserta maksimal 30 (tiga puluh) untuk sekali putaran, dan minimal 6 (enam) *pesert*.

Skripsi Sepni Khoiriah⁷, Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jatahan dalam jual beli ikan Di pemancingan, Universitas Negeri Islam Sulthan Thaha saifudin Jambi 2019, Jual Beli Ikan di pemancingan dengan Sistem Jatahan di Nes Jl. Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Muaro Jambi. Dalam praktek jual beli ini objeknya adalah ikan mas dan ikan patin, yang mana ikan tersebut dibeli oleh pembeli (pemancing) dengan cara memancing yang mana harus membayar uang karcis terlebih dahulu dengan harga yang telah ditetapkan oleh sipenjual (pemilik usaha kolam pemancingan) yaitu Rp. 40.000. Sistem jatahan dalam jual beli ikan mengandung arti khusus yaitu “Suplain”. Penamaan istilah “jatahan” berasal dari ungkapan atau kesepakatan dari pemilik kolam pemancingan dengan pembeli yang memancing. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem jatahan ini adalah pemilik kolam pemancingan menjatahkan untuk penyiraman ikan 1kg/ orang, penjatahan ini hanya berfungsi untuk mengontrol pemasukan ikan didalam kolam pemancingan, akan tetapi pemancing boleh mendapatkan ikan lebih dari 1kg/orang (sepuasnya) sampai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu dari pukul 08:00 – 18:00. tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui proses jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan di Nes Jl. Jambi Muaro Bulian, simpang Sungai Duren Muaro Jambi. Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

⁷ Sepni Khoiriah, Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jatahan dalam jual beli ikan Di pemancingan tahun 2019, *Skripsi Pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Universitas islam Negeri ulthan Thaha saifudin Jambi).

adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan sikap orang secara individu maupun kelompok.

Skripsi Alfiyatun Nikmah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan ikan di Wisata Pemancingan Dan Restoran Betri Ponorogo,⁸ Sistem pemancingan yang ada di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini menggunakan dua sistem pemancingan yaitu sistem pemancingan harian dan kiloan. Dan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu terdapat pada sistem pemancingan kiloan, Di mana setiap pemancing yang datang membayar tiket masuk sebesar Rp 30.000 dihari biasa, dan Rp. 40.000 dihari Minggu. Para pemancing di sini tidak bisa memilih besar kecilnya ukuran ikan, karena hal tersebut ditentukan oleh pemilik kolam, Metode penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian lapangan (field research). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai bebrapa aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial, Tujuan ditambahkannya Pratik pemancingan dalam restoran adalah menambah keuntungan yang lebih, serta menghibur penghobi pemancing Hasil Transaksi pemancinganikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo mempunyai dua atau multi akad. Dan akadnya adalah jual beli dan sewa menyewa. Kedua akad tersebut sudah sesuai dengan rukun jual belidan sewa-menyewa. Praktik ini dibolehkan oleh hukum Islam, karena terjadi pemisahan dua akad yang berbeda.

⁸ Alfiyatun Nikmah, ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan ikan di Wisata Pemancingan Dan Restoran Betri Ponorogo Tahun 2019 '' , *Skripsi Pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

Skripsi Debi Frimadonix, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaankolam Pancing Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.⁹ Situjuh Batuadi Kecamatan Situjuh Limo Nagari, ada dua sistem pemancingan yang sering digunakan oleh para pengelola pemancingan untuk disewakan kepada pemancing di antaranya Kolam Pancing Sistem Harian dan kolam pancing sistem lomba Metode penelitian Menimbang jumlah populasi yang banyak, maka untuk mempermudah menentukan sampel, penulis mengambil sampel 10% dari populasi yaitu 60 orang pemancing dan 1 orang pengelolah kolam pancing. Metode yang digunakan adalah Random Sampling yaitu sampling yang diambil secara acak dari pemancing yang memancing di Situjuh Batuah, Tujuan dari penyewaan kolam Situjuh Limo Nagari sudah jelas, yaitu mencari keuntungan serta memberikan tempat hiburan/refresing, Hasil Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya kolam pancing harian menimbulkan unsur gharar (kesamaran) karena ketidakjelasan hasil yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan 58 penyewa laiannya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama- sama membahas mengenai pemancingan dan Sistem pemancingan. Perbedaanya dipenelitian ini penulis mengacu terhadap akad jual beli ikan dengan Sistem *Jackpot* di pemancingan persepektif hukum Islam.

⁹ Debi Frimadonix, ''Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaankolam Pancing Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Riau Tahun 2012'', *Skripsi pada Progam Studi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim).

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah dijadikan penelitian oleh beberapa orang di atas, belum pernah ada yang membahas akad jual beli ikan dengan Sistem Jackpot di pemancingan persepektif hukum islam. Beberapa penelitian di atas hanya menjelaskan tentang Sistem master, sistem jatahan dan sewa-menyewa.

5. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Penulisan sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Peneliti

Lokasi penelitian dilakukan di pemancingan Upin-Ipin, gurune dan Mitra Ampelgading Pada, 5 maret 2022,

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil berbagai sumber yang terkait dengan rumusan masalah dan kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka¹⁰, sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu Gambaran mengenai praktik jual beli ikan pada pemancingan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

¹⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII-Press, 2005), h. 34.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Darsono pemilik kolam pemancingan Upin-Ipin Jatirejo, Konsumen yang membeli ikan dan yang memancing di pemancingan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, sumber data ini diperoleh secara tidak langsung.¹² Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur, artikel dan jurnal ilmiah yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik pengumpulan data. teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang dengan responden tunggal atau tanya jawab perseorangan.¹³ Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang praktik jual beli ikan dengan Sistem *jackpot*.

b) Observasi

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

¹³ Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11.1 (2007): 35-40.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya.¹⁴ Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap konsumen yang memancing di pemancingan kecamatan Ampegading.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan data dan meneruskan keterangan tersebut. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari buku-buku literatur yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.¹⁵

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode diskriptif, artinya dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan aktivitas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan.¹⁶

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu sebagai berikut :

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

¹⁵ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). h. 42-43

¹⁶ ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h, 183.

a. Pengumpulan data

Yaitu mengolah data yang didapatkan dari hasil interview, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan rumusan masalah peneliti.¹⁷

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahap ini, peneliti akan merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*field note*), menafsirkan dan menyeleksi.¹⁸

c. Penyajian data

Data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian. Melalui penyajian data, data dapat terorganisi, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis, sehingga hasilnya akan semakin mudah dipahami.¹⁹

7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

¹⁷ Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif (Bandung : IKIP, 1999) hlm.17

¹⁸ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*,... h. 101-102

¹⁹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Genius Media Malang (Malang, 2014), h. 101-102

BAB 1 berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai Ijarah, Riba, Gharar dan Maisir dalam syariat Islam, yang meliputi penjelasan akad sewa-menyewa dalam pengertiannya, pengertian dan dasar Hukum dan macam-macamnya.

BAB III merupakan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, di sini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang meliputi diskripsi wilayah gambaran atau profil dari kolam pemancingan Jatirejo mengenai letak geografis, manajemen, dan sebagainya. Selanjutnya bab tiga ini juga membahas Implementasi penyediaan jasa pancing di pemancingan Jatirejo.

BAB IV membahas tentang analisis hukum Islam terhadap MAGRIB maisir, gharar dan riba di pemancingan Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penyediaan jasa pemancingan di Ampelgading Kabupaten Pematang dari tiga tempat pemancingan salah satunya adalah pemancingan Upin-Ipin mengandung unsur *Maysir*/judi. Sebab, bagi pemancing yang berhasil memperoleh ikan hasil pancingan terbanyak akan memperoleh uang dari pemancing yang lain (yang kalah), dengan perhitungan jumlah ikan yang diperoleh di kali Rp.60.000/ekor. Setiap pemancing yang kalah dikenakan ketentuan yang sama.
2. Implementasi penyediaan jasa pemancingan dalam persepektif hukum Islam dari segi MAGRIB yaitu. Maisir, Gharar, Riba, ada tiga pola pemancingan di antaranya, Pemancingan Mitra dengan Sistem harian, adalah memancing dengan paket yang sudah berlaku. Maka sudah sesuai dengan hukum islam. Pemancingan Gurune dengan system Jackpot, adalah merebutkan ikan yang dipancing dengan hasil terbanyak maka akan mendapat hadiah dari pemilik kolam pemancingan. Maka sudah sesuai dengan hukum islam Pemancingan Upin-Ipin dengan Sistem Jackpot, adalah merebutkan ikan yang dipancing dengan jumlah terbanyak gunanya untuk mendapatkan uang taruhan. Maka belum sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat muslim khususnya penduduk Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, agar kembali dalam Hukum Islam dalam bermuamalah melakukan kegiatan perjanjian (Akad).
2. Kepada pemancing dalam bermuamalah, seharusnya transparan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan konflik dan dapat menciptakan kemaslahatan, keharmonisan desa tersebut.
3. Kepada pemilik kolam agar Sistem Jekpot di kolam pemancingan tersebut akadnya dirubah sesuai syariat Islam dan tidak ada unsur *Maysir* didalamnya.
4. Kepada pemerintah agar menutup kolam pemancingan tersebut, karena dikolam tersebut proses transaksinya mengandung unsur *Maysir* didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 303.

BUKU

Aziz Azzam Abdul, Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH.

Anshori, Abdul Ghofur, (2006) *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.

Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad. (2008). *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin , Jakarta: Migunani.

Ambary, Hasan Muarif. (1996). *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Apriyantyo, Dani. (1999). *Judi dan Macamnya*, Bandung: Erlangga.

Aziz, Syaifullah. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya.

Chairuman Pasaribu, (2004), *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar, Grafika.

Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Haryanto, (2003). *Indonesia Negeri Judi*, Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri.

Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

QS. al- Ali-Imran (3): 130.

QS. Al-Khafi (18): 30.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2014), *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia.

- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, (1988). *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al- Maa'rif, 1988.
- Syafei, Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fikih Sunnah jilid 4, Pena Ilmu dan Amal*, Jakarta.
- Yusuf, Qardhawi. (2007). *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia.

JURNAL

- Hosen, Nadratuzzaman, (2009), Analisis bentuk Gharar dalam transaksi Ekonomi, *jurnal Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, 54
- Nur, Efa Rodiah. Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*. 12(3). 647-662.
- Tehuayo, Rosita, (2018), Sewa-menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah, *Jurnal Tahkim*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. XIV, No. 1.

SKRIPSI

- Frimadonix. Debi. (2012). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaankolam Pancing Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Riau, *Skripsi pada Progam Studi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim).
- Khoiriah, Sepni. (2019). Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jatahan dalam jual beli ikan Di pemancingan tahun , *Skripsi Pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Universitas islam Negeri ulthan Thaha saifudin Jambi).
- Nurkholifah, Fitria. (2019). Tinjauaan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Dengan Sistem Master Kec. Tegalrejo Kab. Magelang, *Skripsi Pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga).
- Nikmah, Alfiyatun. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan ikan di Wisata Pemancingan Dan Restoran Betri Ponorogo, *Skripsi Pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

INTERNET

<https://jatirejo.desakupemalang.id/> Diakses tanggal 2 Oktober 2021

Labas, Javan, Tafsirq, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233> Diakses tanggal 24 Maret 2022

Mustan, Muhammad Ali, Tafsir Surat An-Nahl Ayat 97 Tips Merahi Hidup Bahagia, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nahl-ayat-97-tips-meraih-hidup-bahagia/> Diakses tanggal 24 Maret 2022.

Javan Labs, Tafsirq, <https://tafsirq.com/18-al-kahf/ayat-30> Diakses tanggal 24 Maret 2022

WAWANCARA

Darsono, (2021). pemilik pemancingan pada tanggal 22 Febuari 2021.

Dika, (2021). pemilik pengelola pemancingan, Pemalang, 30 September 2021.

Ibu Ririn, (2021). sekertaris desa, Pemalang, 10 Oktober 2021.

Janati, (2021). pemilik pemancingan) pada tanggal 22 Febuari 2021.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Anda termasuk Pemilik kolam pemancingan Upin-Ipin ?
2. Sejak kapan anda menggeluti Sistem Jackpot?
3. Bagaimana cara menggunakan Sistem Jckpot?
4. Apa manfaat Anda menerapkan Sistem Jackpot?
5. Apa kendala yang Anda terima sesudah menerapkan Sistem Jackpot?

*Lampiran 2***TRANSKRIP WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Oktober 2021

Waktu : 17.00-18.20

Nama Informan : Bapak Darsono

Hasil Wawancara :

| Peneliti | Informan |
|--|--|
| 1. Apakah Anda termasuk pemilik kolam pemancingan Upin-Ipin? | Saya termasuk pemilik kolam pemancingan Upin-Ipin Jatirejo |
| 2. Sejak kapan anda menggeluti sistem Jackpot? | Sejak tahun 2019 akhir, bulannya saya tidak terlalu ingat. |
| 3. Bagaimana cara mengikuti Sistem Jackpot? | Datang ke pemancingan daftar ke Admin dan melihat panduannya dalam bermain. |
| 4. Apa manfaat Anda menerapkan Sistem Jackpot? | Menjadikan peluang bisnis yang omsetnya lumayan. |
| 5. Apa kendala yang Anda terima sesudah menerapkan sistem Jackpot? | Kendala yang saya terima adalah ada warga yang kurang setuju dengan permainan ini. |

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Minggu, 5 Maret 2022

Waktu : 16.30-17.40

Nama Informan : Bapak Indra Maulana

Hasil Wawancara :

| Peneliti | Informan |
|--|--|
| 1. Apakah Anda termasuk pemilik kolam pemancingan Gurune? | Saya pemilik kolam pemancingan Gurune. |
| 2. Sejak kapan anda menerapkan sistem berkedok jackpot? | Sejak tahun 2018 awal. |
| 3. Bagaimana cara mengikuti Sistem berkedok Jackpot? | Datang saja ke tempat pemancingan, nanti disana ada tatacara bermain. |
| 4. Apa manfaat anda menerapkan Sistem berkedok Jackpot? | Keuntungan yang lumayan banyak. |
| 5. Apa kendala yang anda terima sesudah menerapkan Sistem Jackpot? | Kendala dari Sistem Jackpot adalah ada salah satu Desa yang kurang setuju. |

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Minggu, 5 Maret 2022

Waktu : 16.30-17.30

Nama Informan : Mas Risky dan Mas Ut

Hasil Wawancara :

| Peneliti | Informan |
|---|--|
| 1. Apakah Anda termasuk pemilik kolam pemancingan Mitra? | Bukan, saya karyawan yang mengelola kolam panceng. |
| 2. Ikan apa saja yang di panceng dalam Sistem Harian? | Ikan lele. |
| 3. Bagaimana cara mengikuti Sistem harian? | Datang saja ketempat pemancingan Mitra lalu ke bagian Admin. |
| 4. Apa manfaat anda menerapkan Sistem harian? | Peluang bisnis yang menguntungkan. |
| 5. Apa ada dampak negatif sesudah menerapkan Sistem Harian? | Dampak negatif ada orang yang tidak suka dengan adanya Sistem harian. Karena tidak ada hadiah. |

Lampiran 4

DOKUMENTASI







*Lampiran 5***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**


Nama : Muhammad Nurul Iqbal
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pemalang
Nama Ayah : Nur Hadi
Pekerjaan : Wirasuwasta
Alamat : Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pemalang
Nama Ibu : Nurajinah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pemalang

B. Data Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 01 Comal
2. MTs PMS Kendal
3. MA Darul Amanah Kendal
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 6 Januari 2022



Muhammad Nurul Iqbal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nurul Iqbal
NIM : 1217130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : muhammadnuruliqbal01@gmail.com
No. Hp : 087722375846

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JASA PEMANCINGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN
AMPELGADING)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 April 2022



MUHAMMAD NURUL IQBAL
NIM. 1217130